



**PUTUSAN**

Nomor: 0011/Pdt.G/2008/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Bumiroso Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Penggugat";-----

**L A W A N**

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendidikan SD, alamat di Rutan Pekalongan, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 Januari 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0011/Pdt.G/2008/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2001, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/37/I/2001 tanggal 19 Januari 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 5 hari, setelah itu tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. xxxxx, umur 4 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan pemberian nafkah dari Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping itu Tergugat sering memakai narkoba, sehingga tanpa suatu sebab apapun Tergugat sering mengamuk;-----
4. Bahwa puncak dari pada perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 1 Juli 2006 Tergugat tertangkap Polisi dalam kasus narkoba dan sampai sekarang masih ditahan di LP Loji Pekalongan, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
5. Bahwa selama 1 minggu sejak Tergugat ditahan, lalu Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;-----
6. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun lagi karena telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----



2. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl  
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----  
SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0011/Pdt.G/2008/PA.Kjn tanggal 14 Februari 2008, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor: 37/37/I/2001 tanggal 19 Januari 2001, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001 yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi pernah datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, mereka dalam keadaan rukun, tetapi sewaktu Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sering mabuk akibat mengonsumsi obat terlarang;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun lebih;

2. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Degayu, Kecamatan Pekalongan Timur, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai kakak ipar atau kakak kandung Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 6 tahun yang lalu;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua saksi selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena kesulitan ekonomi;-----
- Bahwa tahun 2006 Penggugat disuruh pulang ibu Tergugat, karena saat itu Tergugat sedang menjalani hukuman penjara;-----



- Bahwa Tergugat dipenjara karena tersangkut kasus narkoba dan sebagai pengedar maupun pengedar narkoba;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang telah berpisah selama 1 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi/pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;-----

3. xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Desa Tenogo, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2001, telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 1 bulan, kemudian mereka pindah di rumah orang tua Tergugat di Pekalongan Timur;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula rukun, tapi kemudian mereka sering bertengkar dan kesulitan ekonomi;-----
- Bahwa saksi sering datang ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di orang tua Tergugat;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun, Penggugat pulang ke rumah saksi karena Tergugat dipenjara;-----
- Bahwa saksi sudah sering menasehati untuk rukun tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالم لا حـق له  
من دعي الـى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama 5 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kesulitan ekonomi;-----
- Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah disuruh pulang oleh orang tua Tergugat disebabkan Tergugat masih dalam tahanan penjara berpisah selama kurang lebih 2 tahun;-----
- Bahwa Tergugat ditahan dipenjara karena masalah narkoba;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, sehingga apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan sebagai suami istri, justru akan menimbulkan mudlarot yang lebih besar bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak Penggugat sebagai istri; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana dalil dari kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 428, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Apabila gugatan istri terbukti dengan pengakuan suami atau dengan bukti saksi-saksi, sementara Hakim tidak dapat mendamaikannya lagi, maka dijatuhkan talak bain suami atas istrinya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;-----





3. Menjatuhkan talak bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08 April 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1429 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HANI'AH dan Drs. KUSWANTO, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. KUSWANTO, SH

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-

2. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 206.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)